



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/136 TAHUN 2024

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Bupati Banyumas Nomor 0007.2.1/3410 Tanggal 29 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Raperda RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
- 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Banyumas Nomor 0007.2.1/3410 Tanggal 29 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Raperda RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 7 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Banyumas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Banyumas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Banyumas wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Banyumas;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/136 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2025-2045

- I. Substansi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah
 1. Konsideran “Menimbang” agar ditambahkan unsur sosiologis bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap Masyarakat.
 2. Dasar hukum “Mengingat”:
 - a. agar ditambahkan dasar hukum yaitu:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - b. angka 4 agar disempurnakan sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Menambahkan Bab yang mengatur mengenai “Pengendalian dan Evaluasi”.
 4. Penulisan Lampiran Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- II. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah
 1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Banyumas untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Banyumas secara rinci.
 2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Banyumas.
 3. Mengintegrasikan/penelaahan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.

4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Banyumas untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
5. Memperhatikan perencanaan kawasan permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.
6. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Mendukung penerapan *Green Economy Indexs* (Indeks Ekonomi Hijau) melalui kegiatan-kegiatan yang mengimplementasikan konsep ekonomi hijau, perlu adanya arah kebijakan yang sejalan dengan arah kebijakan ekonomi hijau di provinsi, meskipun tidak *terstatement* secara langsung, namun secara implisit tertuang upaya-upaya menuju pembangunan hijau sehingga bisa mendukung target tercapainya target di Provinsi.

III. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah

A. Bab I Pendahuluan

Menyempurnakan maksud dan tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Banyumas menjadi:

Maksud penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah merumuskan cita-cita pembangunan daerah dua puluh tahun kedepan ke dalam visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, dan indikator utama pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025-2045 dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW Kabupaten Banyumas.

Tujuan Penyusunan Penyusunan RPJPD

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Kab Banyumas dengan Pemprov Jateng dan Pusat.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah 5 tahun yg dituangkan dalam RPJMD.
3. Mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Halaman II-2 s.d 3. Daya dukung air, menyesuaikan status data daya dukung air dengan KLHS, baik data kondisi Tahun 2022 maupun data proyeksi daya dukung air Tahun 2045 untuk menggambarkan daya dukung untuk ketersediaan air sampai dengan Tahun 2045.
2. Halaman II-3. Daya dukung pangan, menyesuaikan status data daya dukung pangan dengan KLHS, baik data kondisi Tahun 2022 maupun data proyeksi daya dukung pangan Tahun 2045 untuk menggambarkan daya dukung untuk ketersediaan pangan sampai dengan Tahun 2045.
3. Halaman II-3. Gambar 2.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas 2018-2022, mengupdate data IKLH menggunakan capaian IKLH Tahun 2023 berdasarkan sumber data dari website ppkl.KLHK. IKLH 2023 sebesar 65,31, selanjutnya ditambahkan penjelasan terkait adanya nilai konversi IKLH 2023 sebesar 75,15 berdasarkan

S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil *Ekspose* IKLH 2023.

4. Menambahkan data pengelolaan sampah (sampah tidak terkelola dengan kondisi daya tampung/kapasitas TPA *eksisting*), mempertimbangkan masih terdapat sampah tidak terkelola sebesar 1.361,84 ton/tahun atau sekitar 0,69% di Tahun 2023 (Sumber SIPSN).
5. Halaman II-5. Emisi Gas Rumah Kaca, menambahkan data penurunan emisi gas rumah kaca (AKSARA).
6. Pengembangan Wilayah:
 - a. Menambahkan uraian dan analisa posisi strategis Kabupaten Banyumas didalam skala regional (Cibalingmas) dan Nasional.
 - b. Dalam kebijakan nasional, Perkotaan Purwokerto dan Cilacap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sehingga dapat digambarkan secara naratif/diagram arah pengembangan wilayah di kawasan tersebut
 - c. Mengecek konsistensi dokumen agar memasukkan Kawasan industri sebagai salah satu kawasan yang didorong untuk mendukung pertumbuhan perekonomian mengingat didalam indikasi program (2.6.3.2) telah menyebutkan terkait perwujudan kawasan industri.
7. Menambahkan kondisi eksisting terkait iklim investasi di Kabupaten Banyumas secara periodik bukan hanya Tahun 2023.
8. Melengkapi data dukung terkait jumlah BUMD untuk mendukung indikator *Return On Asset* BUMD.
9. Menambahkan data capaian pembangunan desa untuk melengkapi gambaran umum capaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang diukur dengan tingkat kemandirian desa (presentase desa mandiri).
 - a. Data capaian pembangunan desa yang dapat digunakan sampai dengan Tahun 2023 dapat menggunakan indikator yang digunakan sampai dengan Tahun 2023, salah satu contohnya adalah Indeks Desa Membangun (IDM) karena masih dirilis oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2023 yang mengkategorikan Tingkat Pembangunan desa menjadi 5 (lima) kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.
 - b. Apabila daerah pada RPJPD akan menggunakan indikator Indeks Desa (ID), maka dapat diberikan kalimat pengantar bahwasannya untuk selanjutnya pada perencanaan Tahun 2025-2045 capaian Pembangunan desa akan diukur menggunakan ID.
10. Menambahkan data capaian/kondisi rumah layak huni di Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2023, untuk mendukung permasalahan terkait daya saing infrastruktur wilayah disebutkan masih banyaknya rumah tidak layak huni.
11. Sub Bab 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur apresiasi sudah membahas terkait aspek konektivitas (transportasi umum) berupa kereta api, terminal, keselamatan, angkutan sungai. Namun demikian perlu ditambahkan secara singkat data pertumbuhan kendaraan bermotor, kejadian laka dan fatalitasnya, data produksi layanan angkutan umum perkotaan yang ada (Trans Banyumas dan Trans Jateng) berupa peningkatan loadfactor dan moda shifthing (apabila tersedia data).

C. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Mencermati permasalahan pembangunan: Sub bab 3.3 Daya Saing Infrastruktur Wilayah. Terminal tipe C yang ada belum mencukupi dibandingkan kebutuhan sesuai RTRW, disarankan dalam pengembangan terminal tipe c *eksisting* dapat dioptimalkan tidak hanya sebagai simpul transportasi tapi juga sebagai simpul ekonomi yang semula sebagai tempat persinggahan didesain sebagai tujuan akhir.

D. Bab IV Visi dan Misi

Mencermati Misi 6. Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkualitas, kebijakan terkait transportasi sama persis dengan kebijakan provinsi: “peningkatan kelancaran serta keselamatan perjalanan dan transportasi, didukung juga dengan peningkatan kualitas, pemerataan simpul dan jaringan transportasi, serta integrasi pelayanan transportasi umum”.

E. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Sub Bab Sasaran pokok, melengkapi narasi singkat (prolog) terkait sasaran pokok atau diagram untuk memberikan gambaran keterkaitan antara misi dan sasaran pokoknya.
2. Mencermati keselarasan dan konsistensi antara arah kebijakan per arah pembangunan dengan penetapan indikator utama pembangunannya (IUP):
 - a. Arah kebijakan pemenuhan sanitasi aman masuk di AP14. Pembangunan perkotaan perdesaan, tetapi indikatornya masuk di AP13. Lingkungan hidup.
 - b. Arah kebijakan di AP6. Integrasi ekonomi domestik dan global belum menggambarkan upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian target indikator yang ditetapkan yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan disparitas harga. Dapat ditambahkan arah kebijakan terkait pencapaian target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan disparitas harga.
 - c. Arah kebijakan di AP5. Transformasi digital, ada beberapa kebijakan yang kurang tepat dengan IUP yang ada (rumah tangga dengan akses internet), sebaiknya beberapa kebijakan tersebut menjadi kebijakan di AP yang lain. Contoh: kebijakan no 4,5,6 masuk di AP4. Iptek, Inovasi, Produktivitas ekonomi; kebijakan no 10 (keamanan data) masuk di AP7. Tata kelola.
 - d. IUP pada AP3. Perlindungan sosial yang adaptif, kurang untuk menggambarkan kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka penurunan kemiskinan. Maka saran agar menambahkan IUP Tingkat Kemiskinan pada AP3 (tidak menjadi masalah jika indikator tersebut sudah masuk menjadi indikator sasaran visi).
3. Indikator Utama Pembangunan (IUP):
 - a. Melengkapi target *baseline* Tahun 2025 karena yang disajikan adalah *baseline* realisasi angka Tahun 2023.
 - b. Mencermati target indikator SPBE untuk dapat memperhatikan surat edaran dan mendorong target sebesar 5% pada Tahun 2045 untuk mendukung pencapaian provinsi dan nasional.
 - c. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.

- d. Rasio Pajak terhadap PDRB
 - 1) Penentuan target *baseline* Tahun 2025 indikator dimaksud dengan memperhatikan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah diterapkan sepenuhnya pada Tahun 2025 khususnya mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 - 2) Berkoordinasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah guna kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Banyumas.
- e. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB dan Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB:
 - 1) Cara perhitungan untuk disesuaikan dengan definisi operasional, yaitu bank umum, syariah atau BPR yang pemerintah kabupaten menanamkan sahamnya.
 - 2) Mendorong ketercapaian indikator ini dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan BI, OJK melalui TPAKD Kabupaten, misal melalui kegiatan sosialisasi di SD, SMP, UMKM.
- f. Indikator penurunan emisi gas rumah kaca:
 - 1) Menyesuaikan indikator penurunan emisi gas rumah tangga dengan menambahkan kata “kumulatif” dengan satuan TonCO₂eq (menjadi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif).
 - 2) Apabila ingin menggunakan indikator intensitas emisi, disesuaikan formulasi indikator intensitas emisi (tahunan), dengan formulasi menggunakan besaran nilai emisi GRK tahun tertentu dibagi PDRB di tahun yang sama (dalam TonCO₂eq/Miliar Rupiah) (Intensitas Emisi GRK (Tahunan)).
 - 3) Apabila ingin menggunakan indikator penurunan emisi GRK (kumulatif), dapat menggunakan metadata sesuai indikator utama pembangunan penyelarasan.
- g. *Return on asset* : Apabila target Tahun 2025 dan 2045 bernilai *range* maka agar target dari Provinsi dipasang pada batas bawah, untuk memastikan ketercapaian target Provinsi yang bersifat akumulasi.
- h. Indikator terkait Air Minum: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan yang pada Tahun 2025 sebagai angka *baseline* tidak ditentukan besaran target untuk Kabupaten Banyumas, namun Kabupaten Banyumas tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 sebagai *baseline* sebagaimana metode dalam surat edaran.

Catatan: Kabupaten Banyumas masih menggunakan target *baseline* Tahun 2023 sebesar 30,22%, target Tahun 2025-2029 sebesar 52,25% dan target Tahun 2045 yang untuk dipenuhi sebesar 100%.
- i. Indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman pada dokumen RPJPD Kabupaten Banyumas telah tercantum target Tahun 2025-2029 sebesar 24,42%, namun target *baseline* masih menggunakan angka Tahun 2023 sebesar 1,4%. Sehingga perlu menyesuaikan bahwa *baseline* menggunakan target Tahun 2025 sebesar 4,24% dan Tahun 2045 sebesar 84,24%.
- j. Mencermati target PDRB Per kapita, Rasio PDRB Industri Pengolahan, Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, Rasio Kewirausahaan dan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB untuk dapat disesuaikan berdasarkan surat edaran penyelarasan RPJPD.

F. Bab VI Penutup

Memastikan Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA